

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati merupakan rangkaian program kegiatan tahunan yang akan direalisasikan selama lima tahun periode tahun 2017 – 2022. Sebagai tindak lanjut Renstra, pelaksanaannya akan dijabarkan melalui kegiatan tahunan guna mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dapat terwujud :

- 1). Kesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar stakeholders maupun antar bidang pembangunan;
- 2). Pencapaian kinerja penanganan permasalahan lingkungan sesuai dengan indikator utama keberhasilan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ;
- 3). Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus tercapainya pelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan jabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka masa berlaku RPJMD sama dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yaitu 2017 – 2022. Dan renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah (PD) sesuai dengan pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Kaidah – kaidah pelaksanaan yang harus dipedomi adalah sebagai berikut :
Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Renstra perangkat daerah (PD) pada periode yang sama sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah (PD) sesuai dengan pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah (PD) akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD).

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO